sebaik-baiknya, mengingat tingginya resiko yang harus dihadapi yang dapat merugikan atau membahayakan diri pasien. Upaya kesehatan yang disertai dengan tindakan transfusi darah merupakan upaya tindakan medis yang mengandung resiko tinggi, maka dokter wajib untuk memberikan informed consent dan memberikan surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh pasien.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

PMI tidak bertanggung jawab atas kejadian Hepatitis C pada resipien, setelah dilakukan tindakan transfusi darah, karena PMI dikategorikan dalam keadaan memaksa overnacht/force major (Pasal 1244, 1245, dan 1444 KUHPer) karena peristiwa berkembangnya virus dalam darah seima dalam penyimpanan merupakan suatu kejadian yang kebetulan dan tanpa kesengajaan maupun sepengertahan siberatang toeval, maka PMI dibebaskan untuk membayar ganti rugi, dan sesuai dengan ketentuan WHO tentang resiko suatu tindakan transfusi serta segala keterbatasan metode serening darah yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan:

disumbangkan dari pendonor, dan tidak hanya Virus HIV saja yang wajib untuk diperiksa, karena selain HIV masih banyak virus yang juga berbahaya bagi resipien.

2. Saat ini PMI telah melakukan tindakan uji saring darah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah (standart nasional), meski denikian peran serta pihak pemerintah tetap saja sangat diperlukan, terutama dalam hal penyediaan alat-alat blood screening yang lebih peka terhadap suatu virus, mengingat bahwa keakuratan dari suatu alat dalam mendeteksi virus dalam darah tergantung pada kadar sensitifitas dan spesifitas yang digunakan.

3. Untuk pasien yang akan melakukan tindakan medis dan disertai dengan transfusi darah ada baiknya untuk melakukan uji saring darah kembali sebelum darah ditransfusikan, yang tujuannya adalah memastikan bahwa darah tersebut benar-benar aman dan sehat (negatif terhadap virus).
DAFTAR PUSTAKA

Drs.S.VERGOGT Dan.Drs. F.TENGKER, SH, CN, 1989, Bab-Bab Hukum Kesehatan, NOVA, Bandung

Dr. H. Mohamad Sadikin, DSc. 2001, Bio Kimia Darah, Widya Medika, Jakarta

Fakultas Kesikiteran Universitas Indonesia, 2000, Tirjawan Komperonsef Hepatitis Virus Pada Anak, Jakarta

Prof. Mr. W.B.van. der Mijn, 1989, Perundang-Undangan Profesi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Nova, Bandung


DR. Wila Chandrawila Supriadi, S.H, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung

M.Jusuf Hanafian Dan Amri Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta

Endang Kusuma Astuti, 2004, Aspek Hubungan Anora Dokter Dengan Pasien, Dexta Media, Semarang


WHO, 2004, PENGEMBAHAN KLINIS Darah, EGC, Jakarta
Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, Tentang Hukum Kesehatan

KUHPer

KUHAP


Transfusi Darah

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Menkes/SK/IX/1989 Tentang tindakan

Medis yang mengandung asiko harus disertai dengan perstujuan.

Website

http://www.haloscan.com

http://www.palangmerahindonesia.org.id


http://www.wikipedia.indonesia ensiklopedia bebas berbahasa indonesia. Con
**SURAT PERMINTAAN KOMPONEN DARAH**

**No. Medical Record:** ________________________________

---

### 1. DARI:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Rumah sakit:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

### 2. UNTUK ORANG SAKIT:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama:</th>
<th>Umur:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tempat tinggal:** ________________________________

**Tanggal:** ________________________________

**Direktori:** ________________________________

**Diajukan sebelumnya:** ________________________________

**Tempat:** ________________________________

**Kamar:** ________________________________

---

### 3. KOMPONEN DARAH YANG DIMinta:

<table>
<thead>
<tr>
<th>M a c a m *)</th>
<th>Gol.</th>
<th>Unit</th>
<th>Cc.</th>
<th>Catatan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Plasma</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fresh Plasma</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fresh Frozen Plasma</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Platelet Rich Plasma</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Packt Red Cell</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Washed Red Cel</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Platelet Concentrate (Thrombost)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Leucocyte Poor Blood</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Buffy Coat</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cryoprecipitate (AHF)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Modified Whole Blood</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Human Albumin (25 g)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fibrinogen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ERATHAN:**

*serupa disinggung oleh peraturan yang berlaku.*

*Serta yang dipilih adalah diberi tanda *dari nomor yang dipilih. Marilah urutan dan urutan dan urutan darah harus sama. Asal, yang tidak sesuai proses akan dikembalikan.

---

**Keterangan:**

*Yogyakarta, ________________________________

**PMM Cabang Kota Yogyakarta**

**Unit:** ________________________________

**di YOGYAKARTA**

---

*Yogyakarta, ________________________________

**PMM Cabang Kota Yogyakarta**

**Unit:** ________________________________

**di YOGYAKARTA**

---

*Yogyakarta, ________________________________

**PMM Cabang Kota Yogyakarta**

**Unit:** ________________________________

**di YOGYAKARTA**

---

*Yogyakarta, ________________________________

**PMM Cabang Kota Yogyakarta**

**Unit:** ________________________________

**di YOGYAKARTA**

---

*Yogyakarta, ________________________________

**PMM Cabang Kota Yogyakarta**

**Unit:** ________________________________

**di YOGYAKARTA**

---

*Yogyakarta, ________________________________

**PMM Cabang Kota Yogyakarta**

**Unit:** ________________________________

**di YOGYAKARTA**

---

*Yogyakarta, ________________________________

**PMM Cabang Kota Yogyakarta**

**Unit:** ________________________________

**di YOGYAKARTA**
SURAT KETERANGAN
No. : 85/MTDF/18-2007

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : dr. Titien Budhiaty
Jabatan : Wakil Kepala UTD

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,
Nama : Yongki Andreas
NIM : 7531
Institusi : Universitas Atma Jaya, Fakultas Hukum

Telah melakukan penditam di Unit Transfusi darah PMI Cabang Kota Yogyakarta dari tanggal 8 September 2006 s.d. 6 Februari 2007.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Februari 2007
Unit Transfusi Darah
PMI Cabang Kota Yogyakarta
Wakil Kepala,

[Signature]

dr. Titien Budhiaty